

PENYUSUNAN - DAFTAR - PEMILIH

2023

Kpt 102 TAHUN 2023, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 102 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 100 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : – Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana Nomor 669/PL.01.2-BA/5101/2023 tanggal 28 Juni 2023 tentang Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Jembrana Pemilihan Umum Tahun 2024, menyatakan telah ditetapkan dan disahkan perubahan/perbaikan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Jembrana sesuai dengan hasil penetapan Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Bali tentang Rekapitulasi DPT pada tanggal 28 Juni 2023, yang mengakibatkan penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Jembrana Provinsi Bali dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 100 Tahun 2023 tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan keadaan riil jumlah Pemilih, sehingga perlu diubah.

– Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109), sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 (LNRI Tahun 2022 No. 224, TLNRI No. 6832); PKPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); PKPU No. 3 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 No. 574); PKPU No. 7 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 No. 1079) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 138); BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana No. 669/PL.01.2-BA/5101/2023.

– Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 102 Tahun 2023 diatur tentang : Perubahan dan perbaikan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Jembrana Provinsi Bali dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga menjadi sebagaimana tertuang pada Formulir Model A-Rekap KabKo yang diperbaiki dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 28 Juni 2023.

– Lampiran sebanyak 1 halaman.